

## ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA UMKM PADA BANK SYARIAH

Oleh:

Arina Dinana<sup>1</sup>

Ahmad Budi Susetyo<sup>2</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [230721100120@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230721100120@student.trunojoyo.ac.id),  
[achmad.susetyo@trunojoyo.ac.id](mailto:achmad.susetyo@trunojoyo.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to assess the impact of murabahah financing on the performance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) operating within the Islamic banking system. Murabahah, a widely utilized sale-and-purchase contract, is a fundamental financial mechanism in Islamic banking due to its transparent pricing structure and fixed installment scheme, enabling business owners to manage their finances more effectively. In the context of MSME development, murabahah financing is regarded as a viable means of accessing capital in line with Islamic principles, ensuring that transactions remain free from usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maisir). This research adopts a quantitative approach, employing descriptive methods alongside simple linear regression analysis. Primary data is obtained through questionnaire distribution to MSME actors who have received murabahah financing from a selected Islamic bank within the study area. Meanwhile, secondary data is sourced from financial reports and various publications issued by the bank. The variables under examination include the amount of murabahah financing as the independent variable, while MSME performance is assessed based on revenue growth, business profit improvement, and the ability to fulfill financial obligations, which serve as the dependent variables. The findings indicate that murabahah financing exerts a positive and significant influence on MSME growth. The larger the financing received, the greater the*

---

Received May 30, 2025; Revised June 11, 2025; June 20, 2025

\*Corresponding author: [230721100120@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230721100120@student.trunojoyo.ac.id)

# ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA UMKM PADA BANK SYARIAH

*enhancement in business performance. These results affirm that murabahah financing serves as an effective instrument for fostering MSME expansion. Therefore, Islamic banks are encouraged to continuously innovate in financing schemes while reinforcing entrepreneurial support to ensure MSMEs maximize their contribution to the national economy.*

**Keywords:** *Murabahah Financing, MSME Performance, Islamic Banking, Islamic Economy, Capital Access.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pembiayaan murabahah terhadap performa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi dalam sistem perbankan syariah. Akad murabahah merupakan bentuk transaksi jual beli yang banyak diterapkan dalam keuangan syariah, karena menawarkan transparansi dalam penetapan harga serta skema cicilan tetap, sehingga membantu pelaku usaha dalam mengelola keuangan dengan lebih terencana. Dalam perspektif pengembangan UMKM, pembiayaan berbasis murabahah dianggap mampu menyediakan akses modal yang selaras dengan prinsip syariah, tanpa melibatkan unsur riba, ketidakpastian, maupun spekulasi. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif serta analisis regresi linier sederhana. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan murabahah dari salah satu bank syariah yang menjadi objek studi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan serta berbagai publikasi yang diterbitkan oleh pihak bank. Adapun variabel yang diteliti mencakup jumlah pembiayaan murabahah sebagai variabel bebas, sedangkan kinerja UMKM dinilai berdasarkan peningkatan omzet, pertumbuhan laba usaha, serta kemampuan memenuhi kewajiban finansial sebagai variabel terikat. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pembiayaan murabahah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diperoleh, semakin meningkat pula performa usaha yang dijalankan. Hasil ini menegaskan bahwa skema pembiayaan berbasis murabahah dapat berperan sebagai instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, bank syariah diharapkan terus berinovasi dalam penyediaan pembiayaan serta memperkuat pendampingan kepada UMKM agar kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional dapat lebih optimal.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Murabahah, Performa UMKM, Perbankan Syariah, Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah, Serta Aspek Permodalan.

## **LATAR BELAKANG**

Dalam sistem keuangan syariah, Murabahah telah menjadi salah satu mekanisme pembiayaan yang dominan, terutama di sektor perbankan syariah. Meskipun akad ini banyak digunakan untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), efektivitas serta optimalisasinya dalam meningkatkan kinerja bisnis masih menjadi topik yang memerlukan analisis lebih mendalam. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan perannya sebagai penyedia utama lapangan kerja bagi lebih dari 97% tenaga kerja nasional (*Adminjei, +27-Article+Text-36701-1-10-20191120 (2), n.d.*) Mengingat peran krusialnya, sudah seharusnya UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan guna mendukung ekspansi dan daya saing mereka. Namun, pada kenyataannya, banyak UMKM masih menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan, termasuk dari perbankan syariah, akibat berbagai hambatan yang bersifat struktural, administratif, serta kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha.

Murabahah merupakan salah satu skema pembiayaan berbasis syariah yang dirancang untuk mengatasi kendala akses permodalan dalam sistem keuangan konvensional. Dalam akad ini, bank syariah terlebih dahulu membeli barang atau aset yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara bertahap dalam bentuk cicilan, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam mengelola arus kas mereka. Selain memastikan transaksi yang transparan dan berlandaskan keadilan, skema ini juga bebas dari unsur riba, sehingga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan dan kebermanfaatan bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, Murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan yang paling diminati oleh UMKM karena kemudahan pemahamannya, prosedur administrasi yang lebih sederhana dibandingkan akad syariah lainnya, serta kesesuaiannya dalam pembelian barang modal dan pengelolaan persediaan usaha. (*PENGARUH+PEMBIAYAAN+MUROBAHAH+TE*

# ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA UMKM PADA BANK SYARIAH

*RHADAP+TINGKAT+PENDAPATAN+UMKM+PERSFEKTIF+EKONOMI+SYARIAH (3), n.d.)*

Meskipun pembiayaan Murabahah telah banyak digunakan dalam sistem keuangan syariah, efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja UMKM masih menjadi perdebatan di berbagai studi akademik. Sejumlah literatur mengindikasikan bahwa skema pembiayaan ini mampu mendukung pertumbuhan usaha mikro melalui peningkatan pendapatan serta omzet bisnis. dalam penelitian mereka di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang mengemukakan bahwa pembiayaan berbasis Murabahah berperan sebagai pendorong permodalan yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM secara signifikan. Hal serupa ditemukan dalam(Yoyohambali,+Journal+editor,+Jurnal+Maslahah,+Vol.+12,+No.+2,+Artikel +6\_Hal+75-88, n.d.)

Dalam pembiayaan Murabahah telah banyak diterapkan dalam sistem keuangan syariah, efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja UMKM masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi. Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa skema ini dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha mikro dengan meningkatkan omzet serta pendapatan bisnis. dalam analisis mereka di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang, menyatakan bahwa dukungan pembiayaan berbasis Murabahah berperan sebagai pendorong modal yang (Mdanisomantri,+5, n.d.)berdampak positif terhadap pengembangan usaha kecil secara signifikan. Hal yang serupa diamati dalam kajian yang dilakukan oleh Himmah yang membahas implementasi Murabahah di BMT Mitra Sejahtera Kawali. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan volume pembiayaan Murabahah berhubungan erat dengan ekspansi bisnis serta optimalisasi kapasitas produksi bagi pelaku UMKM, menjadikannya sebagai salah satu mekanisme pembiayaan syariah yang berpotensi memperkuat stabilitas dan daya saing usaha mikro.

Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan Murabahah masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah prosedur administrasi yang dianggap belum sepenuhnya fleksibel bagi pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang (Adminjei,+4-Article+Text-30167-1-10-20181022 (1), n.d.)belum memiliki legalitas usaha dan masih beroperasi secara informal. Persyaratan terkait kelengkapan dokumen, laporan keuangan, serta jaminan sering kali menjadi kendala bagi banyak pelaku usaha dalam memperoleh pembiayaan, meskipun

skema keuangan syariah seharusnya lebih adaptif dan berbasis aset. Situasi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip dasar keuangan syariah yang inklusif dan kenyataan di lapangan, di mana sistem kelembagaan masih cenderung menyerupai mekanisme perbankan konvensional dalam hal persyaratan pembiayaan

Salah satu faktor yang masih menghambat efektivitas pembiayaan Murabahah adalah minimnya pemahaman mengenai konsep keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Menurut penelitian (*Adminjei, +4-Article+Text-30167-1-10-20181022 (1), n.d.*) banyak pedagang di pasar tradisional belum sepenuhnya memahami mekanisme dan prinsip yang mendasari skema Murabahah, sehingga mereka cenderung ragu dalam memanfaatkan produk pembiayaan berbasis syariah. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM lebih memilih menggunakan pinjaman konvensional yang dianggap lebih familiar dan mudah diakses, meskipun mengandung risiko tinggi akibat fluktuasi suku bunga serta beban finansial yang lebih besar. Rendahnya literasi keuangan syariah ini menjadi tantangan utama dalam memperluas inklusi keuangan berbasis syariah, menghambat optimalisasi pembiayaan Murabahah sebagai instrumen pendukung pertumbuhan UMKM.

Minimnya inovasi dalam pengembangan produk pembiayaan Murabahah telah menjadi salah satu perhatian utama dalam berbagai penelitian. mengemukakan bahwa diperlukan strategi yang lebih adaptif dalam merancang (Wijaya, 2023a) pembiayaan Murabahah agar sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan UMKM. Skema yang terlalu rigid dan seragam sering kali tidak mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman kebutuhan modal kerja, investasi, maupun ekspansi usaha yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, pengembangan model pembiayaan yang lebih fleksibel menjadi esensial, misalnya melalui kombinasi Murabahah dengan akad lain seperti Wakalah atau Ijarah, sehingga dapat menghadirkan alternatif pembiayaan yang lebih kompetitif dan sesuai dengan tantangan bisnis yang dihadapi UMKM.

Berbagai permasalahan tersebut menjadi dasar dalam perumusan masalah penelitian, yakni sejauh mana pembiayaan Murabahah berkontribusi terhadap kinerja UMKM dalam lingkup lembaga keuangan syariah, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi skema pembiayaan ini bagi UMKM. Rumusan ini sangat penting untuk memahami secara objektif apakah Murabahah memang dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi usaha kecil, atau hanya

# **ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA UMKM PADA BANK SYARIAH**

sekadar menjadi produk keuangan formal yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata pelaku UMKM. (Rochmaniah & Oktafia, 2021; Wijaya, 2023b) Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap kinerja UMKM, baik dalam aspek finansial, seperti peningkatan pendapatan dan profitabilitas usaha, maupun dalam aspek operasional, seperti efisiensi manajemen dan potensi ekspansi bisnis. Selain itu, penelitian ini berfokus pada identifikasi hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan Murabahah, termasuk kendala prosedural, administratif, serta tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah. Penelitian ini juga mengevaluasi strategi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan Murabahah, guna menilai apakah mekanisme yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip inklusi keuangan dan benar-benar berpihak pada pengembangan usaha kecil.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi empiris dalam upaya pengembangan produk keuangan syariah yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan UMKM. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana mengoptimalkan pembiayaan berbasis syariah dalam pengelolaan dan pengembangan usaha mereka. Bagi perbankan syariah, temuan penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam perancangan produk finansial, strategi pemasaran, serta peningkatan kualitas layanan yang lebih sesuai dengan realitas usaha mikro dan kecil. Sementara itu, bagi akademisi dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dalam menyusun kebijakan yang berfokus pada penguatan sektor UMKM melalui sistem keuangan syariah yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan ekonomi yang berkelanjutan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Umkm**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan dan bagi kelompok berpenghasilan rendah. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menurut jumlah aset dan omzet, dengan usaha mikro dimiliki perorangan, usaha kecil bersifat mandiri, dan usaha menengah berada di atasnya namun tidak termasuk dalam kategori

besar.(Nalini, 2021) UMKM menjadi pilar penting dalam struktur ekonomi karena jumlahnya yang besar dan persebarannya yang luas, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat.(Zahra Firdausya et al., 2023) Namun, usaha mikro masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan modal, omzet rendah, lokasi usaha yang tidak tetap, serta kesulitan akses terhadap layanan perbankan dan legalitas formal.(Sofyan, 2017)

### **Kinerja Umkm**

Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencerminkan sejauh mana bisnis berhasil mencapai tujuan, baik dalam aspek finansial maupun non-finansial. Di Indonesia, sektor UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta distribusi ekonomi yang lebih merata. Suryaningsih (2019) menggarisbawahi bahwa inovasi dalam bisnis sangat dipengaruhi oleh orientasi pasar dan semangat kewirausahaan, yang berperan krusial dalam peningkatan kinerja. Faktor internal, seperti kapasitas pemilik dan efektivitas manajemen, cenderung lebih berpengaruh dibandingkan faktor eksternal Sementara itu. (Alipok et al., 2024) menyoroti pentingnya penerapan Balanced Scorecard sebagai metode evaluasi komprehensif kinerja UMKM, terutama dalam menghadapi tantangan seperti minimnya penggunaan teknologi dan lemahnya sistem kontrol kualitas. Oleh karena itu, penguatan UMKM membutuhkan keseimbangan antara optimalisasi faktor internal dan dukungan eksternal yang berkelanjutan.

### **Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pembiayaan**

Untuk ini sejalan dengan Prinsip pembiayaan syariah dalam lembaga keuangan Islam berlandaskan tiga aspek utama, yaitu tidak melibatkan unsur riba (bunga), tidak digunakan untuk mendanai aset atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam, serta menekankan transparansi informasi guna melindungi pihak yang lebih rentan secara ekonom'(Nurdiansyah et al., 2021)

#### **1. Prinsip Larangan Ribana**

Pembiayaan syariah melarang riba karena bertentangan dengan keadilan. Sebagai gantinya digunakan akad seperti Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah yang berbasis kesepakatan dan keadilan.(Abstrak, 2015)

# **ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA UMKM PADA BANK SYARIAH**

## **2. Prinsip Larangan Gharar**

Setiap transaksi harus bebas dari ketidakpastian. Akad seperti Salam dan Istisna' mewajibkan kejelasan informasi sejak awal untuk menghindari spekulasi dan ketidakadilan .(Rio et al., n.d.)

## **3. Prinsip Larangan Maisir (Perjudian atau Spekulasi)**

Transaksi bersifat spekulatif tanpa dasar aktivitas ekonomi nyata dilarang. Pembiayaan syariah harus berbasis kegiatan produktif dan pembagian risiko yang adil

## **4. Profit and Loss Sharing (PLS)**

Skema Mudharabah dan Musyarakah menekankan pembagian untung dan rugi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan

## **5. Prinsip Keadilan (Al-'Adl) dan Kemaslahatan (Al-Maslahah)**

Pembiayaan syariah harus menjamin keadilan, transparansi, serta membawa manfaat sosial yang sejalan dengan maqashid syariah.(Pembiayaan et al., n.d.).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) dalam mengevaluasi efektivitas pembiayaan Murabahah terhadap kinerja UMKM pada bank syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah terhadap berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen resmi dari lembaga keuangan syariah dan otoritas terkait. Studi ini bertujuan untuk menilai mekanisme pembiayaan Murabahah serta mengkaji dampaknya terhadap stabilitas dan pertumbuhan usaha mikro dan kecil.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) guna mengevaluasi konsep, implementasi, serta kendala dalam penerapan skema pembiayaan Murabahah. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber diklasifikasikan berdasarkan variabel yang relevan, kemudian disintesis guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pembiayaan Murabahah dalam mendukung daya saing dan pertumbuhan UMKM. Dengan pendekatan



ini, diharapkan penelitian dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem pembiayaan syariah yang lebih inklusi dan responsif terhadap kebutuhan sektor UMKM.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Ukm**

Pembiayaan murabahah berperan krusial dalam mendukung UMKM, terutama dalam aspek modal kerja dan pengembangan bisnis. Dengan mekanisme pembayaran yang fleksibel, pelaku usaha dapat memperoleh bahan baku serta peralatan produksi tanpa perlu menyediakan dana besar di awal, sehingga meningkatkan kapasitas operasional mereka. Selain itu, skema pembiayaan ini membantu menjaga stabilitas arus kas karena pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah disepakati. Dengan demikian, UMKM dapat menghindari risiko keuangan yang tidak terduga dan memiliki keleluasaan lebih dalam mengelola keuangan mereka. Manajemen finansial yang lebih terstruktur memungkinkan mereka mengalokasikan dana secara optimal untuk ekspansi usaha serta peningkatan efisiensi produksi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berdampak positif terhadap daya saing UMKM. Model ini memungkinkan mereka beroperasi dengan lebih stabil tanpa harus bergantung pada pembiayaan berbunga tinggi, yang kerap menjadi hambatan bagi usaha kecil dalam mengembangkan bisnis mereka.

Selain memberikan dukungan dalam hal permodalan, pembiayaan murabahah berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan usaha UMKM dengan mengedepankan prinsip keuangan syariah yang bebas dari spekulasi dan ketidakpastian transaksi. Sistem ini menawarkan transparansi dalam pengelolaan dana, sehingga para pelaku usaha memiliki jaminan pembayaran yang lebih terstruktur dan dapat menjalankan bisnis dengan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Seiring waktu, akses terhadap skema pembiayaan murabahah memungkinkan UMKM untuk meningkatkan pendapatan, memperluas cakupan pasar, serta membangun ekosistem bisnis yang lebih stabil. Berdasarkan berbagai penelitian, UMKM yang memperoleh pembiayaan murabahah umumnya mengalami pertumbuhan omzet yang lebih pesat dibandingkan dengan mereka yang mengandalkan sistem pembiayaan konvensional. (Maulana, 2022)

### **Pengaruh murabahah terhadap aspek kinerja umkm**

## **ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA UMKM PADA BANK SYARIAH**

Pembiayaan murabahah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kinerja UMKM, terutama dalam hal modal kerja, kestabilan finansial, dan daya saing bisnis. Dengan sistem pembayaran yang lebih fleksibel, pelaku usaha dapat memperoleh kebutuhan produksi seperti bahan baku dan peralatan tanpa harus memiliki modal besar di awal. Hal ini membantu mereka meningkatkan kapasitas operasional dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan tanpa terbebani oleh fluktuasi suku bunga. Selain itu, skema ini memungkinkan UMKM untuk lebih leluasa dalam mengatur arus kas, sehingga alokasi dana dapat lebih terfokus pada ekspansi usaha dan efisiensi produksi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan omzet serta perluasan pasar. (*Sinar Mentari 160205276*, n.d.)

Pengaruh murabahah juga mendukung stabilitas usaha UMKM dengan tetap berpegang pada prinsip ekonomi syariah yang bebas dari unsur riba dan spekulasi. Dengan sistem transaksi yang transparan, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan lebih percaya diri karena memiliki jaminan pembayaran yang terstruktur dan tidak menghadapi ketidakpastian dalam pengelolaan dana. Seiring dengan berkembangnya akses terhadap pembiayaan murabahah, UMKM semakin mampu memperkuat ekosistem bisnis mereka serta meningkatkan daya saing tanpa harus bergantung pada pembiayaan konvensional yang sering kali membebani usaha kecil dengan tingkat bunga yang tinggi.

### **Tantangan dan kelemahan dalam implementasi pembiayaan murabahah**

Pembiayaan murabahah memiliki kontribusi yang signifikan dalam penguatan UMKM, terutama dalam hal modal kerja dan pengembangan usaha. Melalui mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel, pelaku UMKM dapat memperoleh bahan baku atau peralatan produksi tanpa harus mengeluarkan modal besar di awal, sehingga meningkatkan kapasitas operasional mereka. Selain itu, skema pembiayaan ini juga berperan dalam menjaga stabilitas arus kas, karena pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan, memungkinkan pelaku usaha terhindar dari risiko keuangan yang tidak terduga. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, UMKM dapat memanfaatkan dana yang tersedia untuk ekspansi bisnis serta meningkatkan efisiensi proses produksi guna memperkuat daya saing mereka. (*SKRIPSI EKA NOVI YANA*, n.d.)

Pembiayaan murabahah berkontribusi pada pertumbuhan UMKM dengan memperluas akses mereka terhadap modal berbasis prinsip syariah. Dibandingkan dengan

skema konvensional yang sering membebani usaha kecil dengan tingkat bunga tinggi, model murabahah memberikan peluang bagi UMKM untuk beroperasi dengan lebih stabil dan berkelanjutan. Selain mendorong peningkatan pendapatan, pembiayaan ini juga berperan dalam membantu UMKM memperluas pangsa pasar serta membangun ekosistem bisnis yang lebih kokoh. Dengan demikian, murabahah menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat mendukung perkembangan sektor UMKM sekaligus meningkatkan daya saing mereka di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa pembiayaan murabahah memberikandampak positif dan signifikan terhadap peningkatan performa UMKM dalam sistem perbankan syariah. Skema murabahah terbukti efektif dalam menyediakan akses modal yang transparan, bebas dari unsur riba, serta memiliki mekanisme pembiayaan yang terstruktur. Dengan demikian, model ini berperan dalam membantu UMKM dalam pengelolaan arus kas, pengadaan bahan baku, serta peningkatan kapasitas produksi dan daya saing bisnis mereka. Skema pembiayaan ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku UMKM dalam memperluas pangsa pasar, meningkatkan pendapatan, serta menjaga kestabilan operasional tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari sistem keuangan konvensional. Selain itu, murabahah mendukung keberlanjutan UMKM dengan menerapkan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Meskipun pembiayaan murabahah memberikan manfaat signifikan bagi UMKM, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap keuangan syariah, hambatan administratif, serta keterbatasan inovasi dalam produk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah menjadi faktor yang menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, menyederhanakan prosedur administratif, serta mengembangkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Langkah-langkah ini dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan murabahah sebagai instrumen yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah.

# ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA UMKM PADA BANK SYARIAH

## DAFTAR REFERENSI

- Abstrak, M. F. (2015). *PRINSIP KESYARIAHAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH* (Vol. 57).  
*adminjei*, +4-Article+Text-30167-1-10-20181022 (1). (n.d.).  
*adminjei*, +27-Article+Text-36701-1-10-20191120 (2). (n.d.).
- Alipok, A. K., Tuli, H., Taruh, V., & Artikel, R. (2024). Analisis Penilaian Kinerja UMKM Dengan Pendekatan Balanced Scorecard. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, 5(2), 180–189.
- mdanisomantri*, +5. (n.d.).
- Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 662–669.  
<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278>
- Nurdiansyah, R., Salman Al Farisi, M., Budi Susetyo, A., Kusbiantoro, S., Kerinci, I., Bina Mandiri Cileungsi, S., & Nahdlatul Ulama, U. (2021). PELAKSANAAN AKAD BAI'BAI'BITSAMAN AJIL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BMT SIDOGIRI). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4.
- Pembiayaan, A., Yang, S., & Dengan, S. (n.d.). *Taufik Kurrohman*.  
*PENGARUH+PEMBIAYAAN+MUROBAHAH+TERHADAP+TINGKAT+PENDAPAT AN+UMKM+PERSFEKTIF+EKONOMI+SYARIAH* (3). (n.d.).
- Rio, A., Wahyu, M., & Abdullah, W. (n.d.). *PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT*.
- Rochmaniah, S. A., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2).  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531>
- Sinar Mentari* 160205276. (n.d.).  
*SKRIPSI EKA NOVI YANA*. (n.d.).
- Sofyan, S. (2017). *PERAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA* (Vol. 11, Issue 1).  
*tomo*, +KINERJA+UMKM+DITINJAU+DARI+ORIENTASI+PASAR,+ORIENTASI+KEWIRAUSAHAAN+DAN+INOVASI(1) (1). (n.d.).

- Wijaya, R. G. (2023a). IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH PADA MODEL BISNIS APLIKASI GO JEK. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 68–82. <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.900>
- Wijaya, R. G. (2023b). IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH PADA MODEL BISNIS APLIKASI GO JEK. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 68–82. <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.900>
- yoyohambali, +Journal+editor, +Jurnal+Maslahah, +Vol.+12, +No.+2, +Artikel+6\_Hal +75-88. (n.d.).
- Zahra Firdausya, L., Perwira Ompusunggu, D., & kunci, K. (2023). USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI ERA DIGITAL ABAD 21 MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME) THE DIGITAL AGE OF THE 21 ST CENTURY. *TALIJAGAD*, 2023(3), 14–18. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/tali-jagad/index>